

PT



**KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : 004/LL10/PG.AK/2022**  
TANGGAL 8 Juni 2022

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X**  
Dengan  
**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

Nilai Kontrak Rp. 127.400.000,- ✓  
( seratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah )

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X**  
TAHUN ANGGARAN 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang  
Telepon : 0751 7056737 Fax : 0751 7056737  
Laman : lldikti10.kemdikbud.go.id  
Email : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

ANTARA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

DENGAN

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

NOMOR: 004/LL10/PG.AK/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Afdalisma, SH, M.Pd : Kepala LLDIKTI WILAYAH X yang berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman Padang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Prof. Dr.Ir. Syahro Ali Akbar, MP : Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang berkedudukan di Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para dosen dengan nama dan judul proposal Program Penelitian sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 sebanyak 1 (satu) judul penelitian. ✓
- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu

penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2  
SUMBER DANA

**PIHAK KESATU** memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022, terdapat Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) WILAYAH X Nomor 0162/E5/PG.02.00.PT/2022 tanggal 10 Mei 2022.

Pasal 3  
NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan Kontrak Penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. **127.400.000,-** (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi : UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
Nomor Rekening : 00009-01-59-005171.7  
Nama Penerima pada : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  
Rekening  
Nama Bank : BTN  
Alamat Bank : Jl. Rasuna Said Padang  
Kota : Padang  
NPWP Perguruan Tinggi : 01.230.029.9-203.000

- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4  
NILAI DAN TAHAPAN  
PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. **89.180.000,-** (*Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
  - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. **38.220.000,-** (*Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal **16 Agustus 2022**; dan
  - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal **9 Agustus 2022**, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal **20 November 2022**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
  - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal **13 November 2022**, **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal  
5  
JANGKA WAKTU  
PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal **8 Juni** hingga **20 November 2022**.

Pasal  
6  
HAK DAN  
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambaha
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara LLDIKTI dengan Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit PTS yang mengelola penelitian di wilayahnya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit PTS yang mengelola penelitian membuat Kontrak Pelaksanaan Program penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang memuat antara lain:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. ruang lingkup penelitian;
    4. sumber dana penelitian;
    5. nilai kontrak penelitian;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;
    9. batas akhir pelaporan;
    - 10.pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    - 11.luaran penelitian;
    - 12.serah terima luaran penelitian;
    - 13.kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
    - 14.sanksi;
  - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** atas dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian;
    2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
    3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
    7. luaran penelitian;
  - d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
  - e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.

- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- revisi proposal penelitian;
  - surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
  - catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - laporan akhir penelitian;
  - dan
  - luaran penelitian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 7  
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8  
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai pemberi dana.
- Pencantuman nama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10  
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13  
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14  
SANKSI

- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15  
LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16  
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



Afdalisma, SH, M.Pd  
NIP. 197012051992032002



Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar MP.  
NIP. 19620924 198910 1 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

## KUITANSI

Sudah terima dari  
Uang sebesar  
(dengan huruf)

: Kepala LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X  
: == Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu  
Rupiah ==

Untuk pembayaran

: Biaya Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahap I (satu) sebesar, sesuai  
Kontrak Nomor 004/LL10/PG.AK/2022


Rp. 89.180.000,-



Afdalisma, SH, M.Pd  
NIP. 197012051992032002

Padang, 8 Juni 2022

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad  
Yamin,



Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar MP.  
NIP. 19620924 198910 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

## KUITANSI

Sudah terima dari : **Kepala LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X**  
Uang sebesar : **== Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu**  
(dengan huruf) : **Rupiah ==**

Untuk pembayaran : **Biaya Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahap II (dua) sebesar, sesuai**  
Kontrak Nomor **004/LL10/PG.AK/2022**

**Rp. 38.220.000,-**



Afdalisma, SH, M.Pd  
NIP. 197012051992032002

Padang, 8 Juni 2022

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad  
Yamin,



Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar MP.  
NIP. 19620924 198910 1 001



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr.Ir. Syahro Ali Akbar MP.  
NIP : 19620924 198910 1 001  
Jabatan : Rektor  
Institusi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  
Nomor Kontrak : 004/LL10/PG.AK/2022  
Jumlah Judul : 1 Judul  
Jumlah Dana : Rp.127.400.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian.

Padang, 8 Juni 2022

 Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin,



Prof. Dr.Ir. Syahro Ali Akbar MP.  
NIP. 19620924 198910 1 001